



PUTUSAN
Nomor 196 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI,
tempat kedudukan di Jalan Raya Pati - Kudus Km. 3,5, Pati;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lulus Yuswardono
Prasetyanto, S.SiT., S.H., jabatan Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pati dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 1142/SKU-33.18.MP.02.02/
V/2023, tanggal 21 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **ENDAH NUR QOMARI**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Komplek BPKP/72, RT 017, RW 009,
Desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta
Pusat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **DIAH WULANSARI**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Desa Kajen, RT 04, RW 01, Kecamatan
Margoyoso, Kabupaten Pati, pekerjaan Karyawan
Swasta;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Dr. Nimerodi
Gulo, S.H., M.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan
Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LSBH
Teratai, beralamat di Kabupaten Pati, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

PEMERINTAH DESA GUNUNGWUNGKAL, tempat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan di Desa Gunungwungkal, RT 2, RW 02,
Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mubassirin, S.H.
kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di
Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28 Juli 2023;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal terbit 5 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal 13 Juli 2020, luas 4.443 m², atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 00024/Desa Gunungwungkal, tanggal terbit 5 Oktober 2020, Surat Ukur Nomor 02654/Gunungwungkal/2020, tanggal 13 Juli 2020, luas 4.443 m², atas nama Pemerintah Desa Gunungwungkal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 98/G/2021/
PTUN.SMG, tanggal 17 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 53/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 98/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali atas Putusan dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara Nomor 98/Pdt.G/2022/PT.TUN SMG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang Nomor 53/B/2022/PT.TUN.SBY, formal dapat diterima;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat sebagaimana diregister dengan perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PT.TUN SMG pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 10 Juli 2023 dan tanggal 31 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Tim Peneliti Tanah tidak melakukan pengkajian data fisik dan data yuridis terhadap tanah yang dimohonkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan tidak akuratnya dokumen kajian dari Tim Peneliti mengenai data fisik dari Pemohon yang tidak mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitasnya, terutama dalam meneliti dan mengkaji apakah benar Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon memang pihak yang telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun lebih tanpa adanya sengketa dengan pihak lain, yang sebenarnya apabila dilakukan proses meminta persetujuan kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku pemilik tanah yang bersebelahan (SHM Nomor 45) dengan tanah objek sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali akan menemukan adanya keberatan dari pihak lain (dalam hal ini Para Penggugat) yang merasa lebih berhak mengajukan permohonan karena telah lebih dari 20 tahun menguasai dan mengelola tanah objek sengketa. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 6, 7,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 51, 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3, Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 (berkaitan dengan pengkajian data fisik dan data yuridis yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Tanah tidak diterapkan sebagaimana mestinya) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 PK/TUN/2023